

## **PENGAWASAN HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DIHUBUNGKAN DENGAN YUDISIAL REVIEW**

MEIMA

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

### **ABSTRAK**

Komisi yudisial merupakan salah satu struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dibentuk agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Hakim setelah Yudisial Riview Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial? Dan Bagaimana Sinergisitas Kewenangan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan Judicial review Undang-undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengenai pengawasan hakim. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitik beratkan pada data-data sekunder dan data tersier yang terkumpul berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengamputasi kepengawasan Komisi Yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui batasan yang diminta atau ultra petita, putusan itu juga tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri yakni Jimly Asshiddiqie bahwa “keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia dan juga mengadakan perubahan dalam rangka sinergisitas atas UKY, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu.

*Keyword: Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial*

### **PENDAHULUAN**

Bergulirnya gerakan reformasi pada awal tahun 1998 telah mengangkat istilah “Supremasi Hukum” dan “*Rule of Law*” menjadi sangat populer sehingga mewarnai berbagai polemik dan perdebatan di media massa baik cetak, elektronik maupun “*cyber*”, dengan ekspektasi yang penuh optimisme dengan harapan hukum dapat berperan aktif dalam mewarnai proses demokratisasi yang menjadi Hakekat gerakan reformasi yang juga mengandung makna demokratisasi hukum sebagai sarana demokrasi.

Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka

menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia, dan secara *vertikal* dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1)</sup>

Dalam kekuasaan dan pelembagaan yudikatif memunculkan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memperkuat fungsi kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang bernaung dibawahnya. Mahkamah Konstitusi keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 c Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sedang Komisi Yudisial keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 b Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sengketa yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bermuara pada permohonan hak uji materil yang diajukan oleh 31 orang Hakim Agung terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan telah diputus Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dengan putusan yang pada intinya Undang-Undang Komisi Yudisial dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dirubah, khususnya dalam ketentuan mengenai pengawasan. Konflik antar lembaga tersebut, bisa muncul disebabkan konflik kewenangan karena aturan, serta bisa muncul akibat terdapat konflik kepentingan para pejabat dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya dengan kepentingan pribadinya, yang kemudian memicu konflik yang lebih luas yakni konflik antar Lembaga Negara.

Salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk melaksanakan kewenangannya itu secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela. Selain itu juga, yang menjadi alasan

---

1) Pembukaan rancangan pedoman etika dan perilaku Hakim, <http://www.hukumonline.com/artikel/html>, 23 mei 2021.

Utama Bagi Terwujudnya Komisi Yudisial Di Dalam Suatu Negara Hukum adalah:

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja,
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*Executive Power*) dan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan (*Judicial Power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).
5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Akan tetapi kewenangan untuk mengawasi para hakim ini masih bersifat terlalu umum, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Mahkamah Agung menganggap bahwa yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim (dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah wewenang Mahkamah Agung. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat mengancam independensi hakim (Rifqi S. Assegaf "Mahkamah Konstitusi VS Komisi Yudisial").

Dalam batas tertentu, alasan ini dapat dimengerti. Apalagi ada kekhawatiran lain bahwa nantinya bisa jadi Komisi Yudisial ditempatkan selayaknya lembaga banding jika ada ketidakpuasan pencari keadilan atas suatu putusan. Pada gilirannya hal ini akan merusak sistem dan melahirkan ketidakpastian hukum. Komisi Yudisial memandang bahwa sudah selayaknya pengawasan terhadap putusan masuk dalam wilayah kerja mereka. Pertimbangannya adalah, UU menyatakan bahwa hakim dapat diberhentikan karena alasan ketidakcakapan, yakni jika kerap melakukan kesalahan besar dalam bertugas (lihat antara lain, UU No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum).

Jadi independensi hakim ada batasannya. Kewenangan penting, namun cara pelaksanaannya juga penting. Bukan mustahil Komisi Yudisial menganggap cara mereka--misalnya untuk memanggil dan memeriksa hakim--telah sesuai dengan UU, yakni tetap menghargai harkat dan martabat hakim serta telah merahasiakan informasi hasil pemeriksaan (Pasal 22 UU No. 22 tahun 2004

tentang Komisi Yudisial). Disisi lain, Mahkamah Agung mungkin berpandangan sebaliknya. Perlu dilakukan penyamaan 'frekuensi' penafsiran. Misalnya, tidak boleh membuat pernyataan ke publik yang seakan-akan telah memvonis suatu fakta yang masih dalam tahap pemeriksaan. Pemanggilan hakim seyogyanya dilakukan di akhir masa pengumpulan bukti.

Kedudukan dan martabat masing-masing institusi harus dijaga. Model pemanggilan (pengundangan) hakim agung perlu dibedakan dari hakim biasa, mengingat kedudukannya. Dalam hal seorang hakim agung akan diminta keterangannya sebagai saksi, sebaiknya dilakukan di Mahkamah Agung atau tempat yang netral. Namun jika hakim agung tersebut akan diminta keterangan sebagai terlapor (jika ada bukti yang cukup kuat), maka yang bersangkutan harus datang ke Komisi Yudisial sebagai bentuk penegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

## **PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2)</sup> Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo, S.H maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam UU No.22 Th 2004, bukankah hakim agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan. Hal ini senada juga dengan apa yang diungkap kan oleh Al. Wisnu Broto, pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3)</sup>

Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup tugasnya harus dibuatkan undang-undang. Hal ini terlihat dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui

---

<sup>2)</sup> Bambang Waluyo, S.H., *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 11

<sup>3)</sup> Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hlm. 2

UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.

### **Kewenangan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Hakim setelah Yudisial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial**

Indonesia memiliki dua badan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengisian hakim pada kedua lembaga ini berbeda. Hakim Konstitusi diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, sedangkan Hakim Agung dipilih melalui proses *fit and proper test* di DPR. Untuk menjaga kemandirian dari Mahkamah Agung tersebut, dibentuklah Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Artinya, Komisi Yudisial hanya merekrut calon, sedangkan kewenangan penuh untuk memilih calon tetap berada di tangan DPR. Dengan demikian, kedudukan Komisi Yudisial tidak sama dengan DPR yang menyetujui, juga tidak sama dengan Presiden yang menetapkan. Tugas utama dari Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan lain itu merupakan kewenangan tambahan yang seharusnya tidak boleh lebih besar dari kewenangan pokok. Yang menegakkan keluhuran martabat dan kehormatan hakim bukanlah Komisi Yudisial, melainkan hakim itu sendiri. Komisi Yudisial tidak memiliki hubungan dengan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak relevan apabila Komisi Yudisial juga mengawasi hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Untuk kedudukan Komisi Yudisial yang dikatakan tidak sama dengan DPR maka penulis berpendapat bahwa, pada awalnya sebelum dilakukan perubahan yang ketiga terhadap UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi Negara, hal ini berdasarkan atas:

1. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (Pasal 1 ayat (2)),
2. Presiden dan wakil presiden dipilih Oleh MPR dengan suara yang terbanyak,
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi ada ditangan MPR (Penjelasan Umum Tentang Sistem Pemerintahan Negara),
4. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Akan tetapi setelah dilakukan perubahan yang ketiga UUD 45, maka dalam Pasal 1 ayat (2) diubah menjadi “kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Dengan terjadinya perubahan atas pasal ini maka sudah tidak lagi Lembaga tertinggi Negara, atau lembaga Negara tinggi. Karena yang ada hanyalah lembaga – lembaga Negara (yang dalam hal ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masing – masing kedudukannya adalah sederajat. Dengan demikian kedudukan Komisi Yudisial dengan ketujuh lembaga Negara lainnya adalah sama.

Sedangkan tentang tugas Komisi Yudisial, penulis berpendapat bahwa tugas utama “mengusulkan pengangkatan” seperti yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah tidak benar karena wewenang mengusulkan

pengangkatan itu adalah tugas pertama. Perlu digaris bawahi bahwa kalimat yang ada dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 45 yang mengatakan "...dan wewenang lain..." itu adalah tugas kedua yang dalam hal ini kedua – duanya adalah sebagai tugas pokok dari Komisi Yudisial dan bukan merupakan kewenangan tambahan seperti yang didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi karena kalimat yang ada dalam Pasal 24B UUD 45 tersebut dihubungkan oleh kata "dan" (yang merupakan penghubung kata, frase klausa dan kalimat yang sama dengan demikian kalimat yang pertama adalah mempunyai posisi yang sama dengan kalimat yang kedua.

Secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung; Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;*
2. *Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;*

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut Pasal 21 *jo* Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Disamping itu khusus mengenai usul pemberhentian terhadap Hakim Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Sedang bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanpa campur tangan dari Komisi Yudisial. Hal ini berbeda dengan Hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, juga Hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dahulu untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Atas dasar tersebut maka Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur tentang usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Agung dan/atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

## **PENUTUP**

Kewenangan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Hakim setelah Yudisial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial merupakan kebutuhan dan konsekuensi logis dari tuntutan kearah pemerintahan yang lebih menjamin keseimbangan dalam system peradilan di Indonesia, bahwa keberadaan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar UUD 1945, yang kedudukannya setara dengan lembaga- lembaga Negara yang lainnya. Namun Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY bisa menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara KY dan MA akan terus berlangsung, yang pada gilirannya dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman semakin tidak dipercaya. Selanjutnya tentang sinergisitas kewenangan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim, bahwa alasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atas dihapusnya pasal – pasal yang berkaitan dengan kepengawasan Komisi Yudisial didalam UU No. 22 th 2004 adalah tidak relevan, karena mahkamah Konstitusi selain pernah mengakui bahwa yang dimaksud dengan kata “Hakim” di dalam Pasal 24B UUD 1945 adalah terhadap seluruh Hakim., Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa jika perilaku Hakim Konstitusi dijadikan sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial akan mengganggu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, karena berpotensi menjadikan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak imparial, khususnya jika salah satu pihak yang bersengketa adalah Komisi Yudisial.

Hal ini justru malah melemahkan posisi Mahkamah Konstitusi, karena pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi juga ditempatkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman (Bab IX UUD 1945), sama dengan pengaturan tentang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hakim Konstitusi - sebagaimana Hakim Agung dan hakim - juga menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jika pengawasan terhadap Hakim Konstitusi cukup dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Pasal 23 UU No. 24 Tahun 2003) sebagaimana didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga sudah ada Majelis Kehormatan Mahkamah Agung (Pasal 12 UU No. 5 Tahun 2004), dan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung juga sudah ada Majelis Kehormatan Hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial di Indonesia dan Relevansinya dengan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Jurnal Keadilan Vol 3 No.6, Center for Law and, justice studies, Jakarta, 2004/2004
- Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998.
- Bagir Manan, “*Kedudukan penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan RI*”, Majalah Varia Peradilan Nomor 243, Februari 2006.

- Bambang Waluyo, S.H., *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cetakan 1, Jakarta, 1992.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara baru (cetakan keempat), Jakarta, 1986.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum tentang Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Orissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Perkasa, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara RI Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003
- Pembukaan rancangan pedoman etika dan perilaku Hakim, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 23 mei 2013.
- R.E. Levy, "Methodology for Constitutional Analysis". Teks in [www.ku.edu/-rlevy/Constitutional-Law-04/Methodology.pffn](http://www.ku.edu/-rlevy/Constitutional-Law-04/Methodology.pffn)